



**P U T U S A N**

**Nomor : 77 /Pid.B/2018/PN.Amp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTAMI**  
Tempat lahir : Melaya - Negara;  
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 16 Juni 1962  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Pangkung Tanah Kauh, Desa  
Melaya, Kecamatan Melaya,  
Kabupaten Negara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani kebun/ Pedagang ;  
Pendidikan : -

**Terdakwa SUTAMI** ditahan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
4. **Penahanan Majelis Hakim** sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura** sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

**Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Amp**



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 77/Pen.Pid.B/2018/PN.Amp., tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
  - Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  - Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
    1. Menyatakan terdakwa **SUTAMI** telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana tertuang dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUTAMI** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) lembarNOTA pembelian beberapa jenis Rokok dari Toko Sari Pasar bebandem tertanggal dalam Nota 28 Agustus 2018;
      - 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Djarum Super;
      - 2 (dua) slop yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Sampoerna Kretek;
      - 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;
      - 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Ultra ;
      - 1 (satu) slop yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Gudang Garam International/ filter;
      - 1 (satu) bal Rokok merk In Mild;Dikembalikan kepada saksi I Ketut Ngurah Ariawan (anak dari saksi Ni Ketut Ripu)
    - 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF, Noka MH1JF7116AK023138, Nosin JF71E1023140 an. NI KOMANG AYU SUAMIANI;
    - 1 (satu) buah Kunci SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF;
    - 1 (satu) buah STNK SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF, Noka MH1JF7116AK023138, Nosin JF71E1023140 an. NI KOMANG AYU SUAMIANI;
    - 1 (satu) buah Tas kresek besar warna putih;
    - 1 (satu) buah jaket warna abu bergaris merah merk Haffil;
- Dikembalikan kepada terdakwa SUTAMI
- 1 (satu) buah masker penutup mulut warna hijau;
- 1 (satu) buah helm honda warna hitam;
- Dirampaskan untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-37/Kr.asem/10/2018 sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **SUTAMI** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 05:30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di warung/ rumah toko milik saksi NI KETUT RITU di Banjar Dinas bedugul, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 witaTerdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintasi daerah Kabupaten Karangasem selanjutnya sekira pukul 05.30 wita, di dalam perjalanannya Terdakwa melihat sebuah warung milik saksi korban yang berada di dalam pekarangan sebuah rumah berisi 1 (satu) kamar tidur saksi NI KETUT RITU dan dibatasi oleh tembok dan pintu kios, yang mana di dalam warung tersebut menjual rokok yang di taruh di dalam rak, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor Merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan Nopol DK 3692 OF yang digunakannya di sebelah barat kios / warung dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari warung, selanjutnya Terdakwa melihat saksi NI KETUT RITU sedang menimbang barang dagangan di dalam kios / warung, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian masuk dan mengelilingi warung/



kios tersebut seolah-olah sedang mencari barang sesuatu sembari mengambil satu persatu slop rokok lalu di masukan dalam jaket yang sudah dia gunakan, sisanya Terdakwa bawa dengan ke dua belah tangan, begitu Terdakwa mau keluar dari kios / warung, Terdakwa melihat 1 (satu) tas kresek warna putih yang tergeletak lalu Terdakwa mengambilnya sambil menuju sepeda motor yang diparkir di sebelah barat kios tersebut, setelah sampai di sepeda motor tersebut Terdakwa memasukkan beberapa slop rokok ke dalam kresek berwarna putih dan 1 (satu) bal rokok dan sisanya disimpan oleh Terdakwa di dalam jaket yang dia kenakan, selanjutnya Terdakwa menghidupkan motornya dan mengendarainya ke arah barat, tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi korban I KETUT NGURAH ARIAWAN selaku pemilik rokok tersebut mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dalam perjalanan Terdakwa dipanggil oleh saksi korban agar menghentikan kendaraannya namun Terdakwa malah mempercepat laju kendaraannya sehingga saksi korban selanjutnya meningkatkan laju kendaraannya dan selanjutnya menghentikan kendaraannya tepat di depan kendaraan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terpaksa menghentikan kendaraannya secara mendadak, selanjutnya saksi korban langsung mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa "IBU ADA MENGAMBIL UANG, UANG IBU SAYA!", Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK DAPAT MENGAMBIL APA-APA", selanjutnya saksi korban bertanya kembali dengan nada tinggi dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil rokok di warung tersebut sambil mengeluarkan rokok yang diambil dari warung milik saksi korban yang disimpan dari dalam jaket, dan di dalam tas kresek warna putih yang di dalamnya sudah berisi rokok, kemudian datang saksi NI MADE SARINI dan I NYOMAN DUMU, selanjutnya saksi I NYOMAN DUMU menyarankan agar peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Bebandem, selanjutnya Terdakwa diajak bersama dengan saksi korban menuju Polsek Bebandem.

- Bahwa barang berupa rokok yang diambil oleh Terdakwa antara lain :
  1. 1 (satu) slop rokok yang berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super;
  2. 2 (dua) slop rokok yang berisi 20 ( dua puluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;



3. 1 (satu) slop rokok yang berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah;
  4. 1 (satu) slop rokok yang berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Ultra;
  5. 1 (satu) slop rokok yang berisi 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Gudang Garam International/ filter;
  6. 1 (satu) bal rokok merk In Mild 1 (satu);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUTAMI, saksi korban NI KETUT RIPU mengalami kerugian sebesar Rp. 2.525.000 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.***

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **SUTAMI** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 05:30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di warung/ rumah toko milik saksi NI KETUT RIPU di Banjar Dinas bedugul, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 witaTerdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintasi daerah Kabupaten Karangasem selanjutnya sekira pukul 05.30 wita, di dalam perjalanannya Terdakwa melihat sebuah warung milik saksi korban yang berada di dalam pekarangan sebuah rumah berisi 1 (satu) kamar tidur saksi NI KETUT RIPU dan dibatasi oleh tembok dan pintu kios, yang mana di dalam warung tersebut menjual rokok yang di taruh di dalam rak, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor Merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan Nopol DK 3692 OF yang digunakannya di sebelah barat kios / warung dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari warung, selanjutnya Terdakwa melihat saksi NI KETUT RIPU sedang menimbang barang dagangan di dalam kios / warung, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian masuk dan mengelilingi warung/ kios tersebut seolah-olah sedang mencari barang sesuatu sembari mengambil satu persatu slop rokok lalu di masukin dalam jaket yang





sudah dia gunakan, sisanya Terdakwa bawa dengan ke dua belah tangan, begitu Terdakwa mau keluar dari kios / warung, Terdakwa melihat 1 (satu) tas kresek warna putih yang tergeletak lalu Terdakwa mengambilnya sambil menuju sepeda motor yang diparkir di sebelah barat kios tersebut, setelah sampai di sepeda motor tersebut Terdakwa memasukkan beberapa slop rokok ke dalam kresek berwarna putih dan 1 (satu) bal rokok dan sisanya disimpan oleh Terdakwa di dalam jaket yang dia kenakan, selanjutnya Terdakwa menghidupkan motornya dan mengendarainya ke arah barat, tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi korban I KETUT NGURAH ARIAWAN selaku pemilik rokok tersebut mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dalam perjalanan Terdakwa dipanggil oleh saksi korban agar menghentikan kendaraannya namun Terdakwa malah mempercepat laju kendaraannya sehingga saksi korban selanjutnya meningkatkan laju kendaraannya dan selanjutnya menghentikan kendaraannya tepat di depan kendaraan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terpaksa menghentikan kendaraannya secara mendadak, selanjutnya saksi korban langsung mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa "IBUK ADA MENGAMBIL UANG, UANG IBUK SAYA!", Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK DAPAT MENGAMBIL APA-APA", selanjutnya saksi korban bertanya kembali dengan nada tinggi dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil rokok di warung tersebut sambil mengeluarkan rokok yang diambil dari warung milik saksi korban yang disimpan dari dalam jaket, dan di dalam tas kresek warna putih yang di dalamnya sudah berisi rokok, kemudian datang saksi NI MADE SARINI dan I NYOMAN DUMU, selanjutnya saksi I NYOMAN DUMU menyarankan agar peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Bebandem, selanjutnya Terdakwa diajak bersama dengan saksi korban menuju Polsek Bebandem.

- Bahwa barang berupa rokok yang diambil oleh Terdakwa antara lain :
  1. 1 (satu) slop rokok yang berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super;
  2. 2 (Dua) slop rokok yang berisi 20 ( dua puluh) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek;
  3. 1 (satu) slop rokok yang berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah;



4. 1 (satu) slop rokok yang berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Ultra;
  5. 1 (satu) slop rokok yang berisi 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Gudang Garam International/ filter;
  6. 1 (satu) bal rokok merk In Mild 1 (satu);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUTAMI, saksi korban NI KETUT RITU mengalami kerugian sebesar Rp. 2.525.000 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362**

**KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I KETUT NGURAH ARIAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pkl. 05.30 wita di warung milik ibu saksi tepatnya Banjar Dinas Bedugul, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, saksi kehilangan rokok yang diketahui diambil oleh terdakwa;
- Bahwa dalam bentuk /satuan bungkus dari masing-masing rokok jenis IN MILD dalam 1 bal, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam, 1 (satu) slop rokok Ultra, 1 (satu) slop rokok marlboro, (dua) slop rokok sampoerna kretek, 1 (satu) slop rokok Jarum super yang dikatakan hilang, bahwa 1 Bal rokok IN MILD sebanyak 10 slop dan masing-masing slop terdiri dari 10 bungkus sehingga jumlah rokok IN MILD yang hilang dalam satuan bungkus adalah sebanyak 100 bungkus, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam terdiri dari 20 bungkus rokok, 1 (satu) slop rokok Ultra terdiri dari 10 bungkus rokok, 1 (satu) slop rokok Marlboro warna merah terdiri dari 10 bungkus rokok, 2 ( dua) slop rokok sampurna kretek yang masing-masing slop berjumlah 10 bungkus dan total sebanyak 20 bungkus rokok, 1 (satu) slop rokok Jarum super dari 10 bungkus rokok;
- Bahwa mengetahui berapa harga dari masing-masing rokok yang hilang, 1 (satu) bal rokok IN MILD, seharga Rp. 1.470.000, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam, Rp. 313.000, 1 (satu) slop rokok Ultra dengan harga Rp. 136.000,- 1 (satu) slop rokok marlboro merah dengan harga Rp. 236.000, -2 (dua) slop rokok sampoerna hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kretek dengan harga Rp 216.000, 1 (satu) slop rokok Jarum super dengan harga Rp. 154.000,- dan total harga keseluruhannya sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa awalnya sekira pukul 05.00 wita saksi bangun dari tempat tidur, terus ke kamar kecil untuk cuci muka, setelah itu saksi langsung ke kios/ ruko untuk membantu ibunya berjualan, karena melihat ada orang yang berbelanja, saksi mengamati gerak gerik orang tersebut dari jarak 5 meter, dimana orang tersebut awalnya berdiri didekat tempat menaruh rokok yang ditaruh di rak kayu, setelah itu orang tersebut keluar dari kios /warung berjalan dengan terburu buru menuju sepeda motornya yang parkir tidak jauh dari kios, setelah orang tersebut pergi saksi mendekati ibunya yang bernama (NI KETUT RIPU), kemudan bertanya kepada ibunya dengan menggunakan bahasa bali dengan mengatakan “ **ME NAK NGUJANG ANAKE ENTO, APE BELINE** dan di jawab oleh Ibunya, **SING MEBELANJA**, dengan arti ( **BUK NGAPAIN ORANG ITU APA DIBELI** dan dijawab oleh Ibu **TIDAK BERBELANJA**), setelah mendengar perkataan dari Ibunya, saksi menyuruh ibunya untuk mengecek rokok yang ada dirak kayu tersebut, kemudian setelah dicek ternyata beberapa rokok sudah tidak ada, kemudian saksi langsung mengambil sepeda motornya dan mengejar orang tersebut, dan saksi temukan orang tersebut sedang mengendarai sepeda motor Vario warna Putih silver di jalan Banjar Dinas pakek, Desa Bebandem Kecamatan Bebandem, kabupaten Karangasem selanjutnya langsung saksi mencegatnya serta menyuruh berhenti namun, orang tersebut tidak menghiraukannya sehingga akhirnya saksi menghentikannya secara paksa dengan cara menghentikan sepeda motor saksi secara mendadak didepan sepeda motor orang tersebut sehingga orang tersebut mau berhenti setelah itu saksi langsung menayakan “**apakah ibu dapat mengambil barang di warung saya, dan orang tersebut menjawab tidak ada mengambil apa-apa**, terus saksi bertanya dengan nada tinggi dan akhirnya orang tersebut mengakui mengambil rokok milik saksi diwarung;
- Bahwa tidak ada barang yang rusak maupun dirusak saat saksi kehilangan barang dan tidak ada barang lain yang hilang dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar Rp.

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);  
Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi NYOMAN DUMU WIDIANA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar ada teriakan dari masyarakat diseputar rumah saksi dan saksi bertemu dengan Pak Ngurah yang menjelaskan terjadi pencurian di warungnya;
  - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 wita di Warung/Toko milik Pak Ngurah;
  - Bahwa Pak Ngurah berhasil mengejar dan mengamankan pelaku pencurian dan saksi menyarankan untuk dibawa ke Polsek Bebandem;
- Atas keterangan saksi ke 2 (kedua) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi NI MADE SARINI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diwarung dan mendengar orang berteriak maling dan saksi melihat Pak Ngurah dan saksi kemudian bertanya "Wenten napi pak ngurah" (ada apa pak ngurah) dan dijawab ada orang yang mengambil rokok di Toko;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 wita bertempat di Banjar Dinas Bedugul, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa dibawa ke Polsek Bebandem;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 05,30 wita di warung / ruko terdakwa berhenti disebuah warung dan berniat untuk mengambil sesuatu di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Rokok pada saat situasi dalam masih gelap dan terdapat lampu penerangan di kios / ruko tersebut dan terdakwa tidak kenal dengan pemilik Ruko/ Kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok di toko/ kios sebanyak 1 (satu) slop Rokok Marlboro yang isinya 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) slop RokokULTRA, yang isinya 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Internasional yang isinya 20 (dua Puluh) bungkus,1



(satu) slop Rokok Djarum Super yang isinya 10 (sepuluh) bungkus, 2 (dua) slop Rokok Sampoerna Kretek yang isinya 20 bungkus, dan 1 Bal Rokok In Mild. Dan rencananya akan dibawa dan dijual kembali ke warung warung;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa mengambil rokok tersebut dan Terdakwa mengambil rokok tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga rokok yang dijual di pasaran karena Terdakwa tidak pernah menjual atau membeli rokok, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil rokok selain ditempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok dengan cara masuk ke kios / warung dan melihat ada rokok di dalam rak, lalu Terdakwa mengambilnya satu persatu beberapa slop rokok lalu di masukan dalam jaketnya yang sudah Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) bal rokok IN Mild Terdakwa bawa dengan ke dua belah tangan, begitu Terdakwa mau keluar dari kios / warung Terdakwa liat ada 1 (satu) tas kresek warna putih lalu Terdakwa ambil dan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di sebelah barat kios tersebut, setelah sampai di sepeda motor Terdakwa memasukkan beberapa slop rokok kedalam kresek berwarna putih dan 1 (satu) bal rokok tersebut, dan sisanya masih di dalam jaket lalu Terdakwa pergi ke arah barat menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saat Mengambil rokok tersebut ada yang melihat, di warung tersebut ada nenek penjaga toko / warung tersebut yang sudah lanjut usia tetapi Terdakwa tidak kenal setelah di ceritakan baru Terdakwa ketahui bernama NI KETUT RITU dan seorang laki laki yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setelah mengambil Rokok Terdakwa langsung pergi menuju ke arah barat dengan menggunakan sepeda motor Vario techno warna putih silver dengan nomer Polisi DK 3692 OF, setelah dalam perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal, dan langsung Terdakwa berhenti dan **ditanya dengan mengatakan Ibu dapat mengambil barang diwarung saya**, kemudian Terdakwa menjawab, **tidak** karena orang tersebut mendesak Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakuinya, dan mengatakan Terdakwa mengambil rokok, kemudian Terdakwa mengeluarkan beberapa rokok didalam jaketnya dimana rokok yang



ditaruh di dalam jaket adalah 1 slop rokok gudang garam, 1 slop rokok djarum, dan 1 slop rokok ultra, sedangkan sisanya Terdakwa taruh di pijakan kaki sepeda motor yang Terdakwa bawa, setelah itu orang tersebut bertanya kembali kepada Terdakwa” ibu dapat mengambil uang ditoko saya” dan Terdakwa jawab “ tidak dapat mengambil uang, yang Terdakwa ambil hanya rokok saja (sambil melorotkan celana) agar orang tersebut percaya bahwa Terdakwa tidak dapat mengambil uang, setelah itu ada beberapa orang datang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa diajak ke Polsek;

- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar NOTA pembelian beberapa jenis Rokok dari Toko Sari Pasar bebandem tertanggal dalam Nota 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Djarum Super;
- 2 (dua) slop yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Sampoerna Kretek;
- 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;
- 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Ultra ;
- 1 (satu) slop yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Gudang Garam International/ filter;
- 1 (satu) bal Rokok merk In Mild;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF, Noka MH1JF7116AK023138, Nosin JF71E1023140 an. NI KOMANG AYU SUAMIANI;
- 1 (satu) buah Kunci SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF;
- 1 (satu) buah STNK SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF, Noka MH1JF7116AK023138, Nosin JF71E1023140 an. NI KOMANG AYU SUAMIANI;
- 1 (satu) buah Tas kresek besar warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna abu bergaris merah merk Haffil;
- 1 (satu) buah masker penutup mulut warna hijau;
- 1 (satu) buah helm honda warna hitam;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil rokok di warung milik saksi I Ketut Ngurah Ariawan sekira pukul 05.30 wita pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 yang terletak di Banjar Dinas Bedugul, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa bertujuan mengambil rokok tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil rokok tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan bermaksud untuk memilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang



telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa bernama **SUTAMI**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof.Simmon dalam bukunya "Leerboek van nederlandse straffrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik ( arrest Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938 );

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil rokok pada warung milik saksi I Ketut Ngurah Ariawan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 yang terletak di Banjar Dinas Bedugul, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan dan dimasukan ke dalam jaket dan





dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor, dengan bermaksud untuk memilikinya untuk di jual;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya, dimana akibat perbuatan terdakwa saksi I Nengah Kadek Wisata mengalami kerugian sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik I Ketut Ngurah Ariawan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 wita bertempat di Banjar Dinas Bedugul, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi dikarenakan waktu kejadian dilakukan pada pagi hari pukul 05.30 wita yang dikategorikan pagi hari pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana dirumuskan dan diancam didalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa bernama **SUTAMI**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2 . Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik ( arrest Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938 ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil rokok milik saksi I Ketut Ngurah Ariawan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil rokok tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal **362 KUHP** dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar NOTA pembelian beberapa jenis Rokok dari Toko Sari Pasar bebandem tertanggal dalam Nota 28 Agustus 2018, 1 (satu) slop yang berisi 10



(sepuluh) bungkus Rokok merk Djarum Super, 2 (dua) slop yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Sampoerna Kretek, 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Ultra, 1 (satu) slop yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Gudang Garam International/ filter, 1 (satu) bal Rokok merk In Mild, 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF, Noka MH1JF7116AK023138, Nosin JF71E1023140 an. NI KOMANG AYU SUAMIANI, 1 (satu) buah Kunci SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF, 1 (satu) buah STNK SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF, Noka MH1JF7116AK023138, Nosin JF71E1023140 an. NI KOMANG AYU SUAMIANI, 1 (satu) buah Tas kresek besar warna putih, 1 (satu) buah jaket warna abu bergaris merah merk Haffil, 1 (satu) buah masker penutup mulut warna hijau, 1 (satu) buah helm honda warna hitam;  
akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **terdakwa SUTAMI** tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **terdakwa SUTAMI** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa SUTAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar NOTA pembelian beberapa jenis Rokok dari Toko Sari Pasar bebandem tertanggal dalam Nota 28 Agustus 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Djarum Super;
  - 2 (dua) slop yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Sampoerna Kretek;
  - 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;
  - 1 (satu) slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Ultra ;
  - 1 (satu) slop yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Gudang Garam International/ filter;
  - 1 (satu) bal Rokok merk In Mild;
  - Dikembalikan kepada saksi I Ketut Ngurah Ariawan;
  - 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF, Noka MH1JF7116AK023138, Nosin JF71E1023140 an. NI KOMANG AYU SUAMIANI;
  - 1 (satu) buah Kunci SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF;
  - 1 (satu) buah STNK SPM merk Honda Vario Techno warna putih silver dengan no Polisi DK 3692 OF, Noka MH1JF7116AK023138, Nosin JF71E1023140 an. NI KOMANG AYU SUAMIANI;
  - 1 (satu) buah Tas kresek besar warna putih;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu bergaris merah merk Haffil;
  - Dikembalikan kepada terdakwa Sutami;
  - 1 (satu) buah masker penutup mulut warna hijau;
  - 1 (satu) buah helm honda warna hitam;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018**, oleh **GEDE PUTRA ASTAWA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **I.G.A KHARINA YULI ASTITI, SH.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI NENGGAH KALER, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura, serta dihadiri **GUSTI NENGAH KALER, SH.**, Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I.G.A KHARINA YULI ASTITI, SH.**

**GEDE PUTRA ASTAWA, SH.MH,**

**LIA PUJI ASTUTI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**GUSTI NENGAH KALER, SH.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 77/Pid.B/2018/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)